

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Islam juga mempunyai prinsip-prinsip lengkap yang meliputi semua aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks sistem ekonomi, misalnya Islam mempunyai model, karakter, dan rumusan-rumusan teori yang dapat digunakan umat Islam menjalankan usahanya, baik dalam aktivitas konsumsi, produksi maupun distribusi.¹

Sistem ekonomi Islam membentuk karakter manusia ekonomi yang bertakwa serta kepemilikan individu sangat dijunjung tinggi selama tidak merugikan orang lain. Namun mampu menimbulkan rasa sosial dan empati yang tinggi kepada sesama. Hal inilah yang menjadikan manusia dalam setiap aktivitas ekonomi yang akan dilakukan sangat berhati-hati dalam melakukan keputusan ekonomi.²

Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan

¹Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), 14.

²M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 77.

perekonomian di kemudian hari. Aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana; (2) memenuhi hidup keluarga; (3) memenuhi kebutuhan jangka panjang; (4) menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; (5) memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.³

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi adalah perdagangan. Perdagangan dalam konsep fiqh diartikan sebagai jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijârah* dan *al-mubâdalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (syariah) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangannya masing-masing. Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mâl) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Maksud dari kata cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighâh ijâb qabûl*).⁴

Perdagangan sesuatu kegiatan yang terhormat dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan norma-norma

³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

perdagangan. Didalam Al-Qur'an diulang sebanyak 720 kali.⁵ Diantara sekian banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan perdagangan, salah satunya dalam surat An-Nisaa' ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Dalam ayat tersebut, berisi tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil kecuali dengan melakukan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan. Selain itu, al-Qur'an juga mengajarkan agar dalam kegiatan perdagangan dilakukan pencatatan, yang dalam konteks kekinian disebut akuntansi. Hal ini secara tegas difirmankan Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 282, dimana menurut ulama dalam ayat tersebut mengharuskan para pihak yang berbisnis untuk menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya, (dalam kondisi tertentu di hadapan notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Serta masih banyak lagi ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perdagangan.

⁵Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah saw.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78.

⁶al-Qur'an, 4: 29.

Aktivitas perdagangan telah dilakukan sejak awal sejarah kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena pada hakikatnya manusia tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Sehingga ia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Perdagangan adalah salah satu bentuk hubungan hukum yang dilakukan oleh antar manusia dalam sistem ekonominya, sehingga pola hubungannya pun diwarnai oleh budaya masyarakat setempat.⁷ Secara historis jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu melalui tukar-menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang, yaitu suatu alat tukar yang sah menurut hukum.⁸ Dalam perkembangan selanjutnya aktifitas perdagangan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan sistem komunikasi yang berhasil dicapai oleh ilmu pengetahuan manusia.

Pekerjaan perdagangan menjadi penting karena menjadi ujung tombak bergeraknya ekonomi. Maka tidak salah bila Nabi yang mulia mengajarkan supaya kita belajar dari negeri Cina. Etnis itu hampir bisa ditemukan di belahan bumi mana pun. Mereka eksis, bahkan hidup berkelimpahan harta dengan hanya menjadi pedagang.⁹ Para pedagang Cina kebanyakan melakukan konsep berdagangnya sebagai suatu hobby. Mereka berusaha membeli barang, membersihkan barang yang mereka jual, menjaga kerapihan rak pajangan, melayani pembeli sebaik mungkin, karena pembeli itu datang

⁷Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang* (Malang: Setara Press, 2012), 189.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 40.

⁹M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 330.

melihat dan membeli hobby yang ia tekuni. Jadi mereka sangat respek kepada pembeli. Salah satu karakter dari orang Cina yaitu selalu berusaha tampil baik agar dipercaya oleh orang lain, dan ia pun selalu menetes tingkat kejujuran orang lain.¹⁰

Sedangkan bagi orang muslim, kegiatan berdagang sebenarnya lebih tinggi derajatnya apabila dalam melakukan perdagangan diniatkan sebagai salah satu bentuk dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Berdagang sebagai wadah untuk berbuat baik pada sesama yang sedang membutuhkan. Jika seorang pedagang muslim menerapkan hal ini maka keuntungan akan selalu datang dari Allah SWT yang tidak dapat di bayangkan atau diduga sebelumnya. Seperti masuknya langganan baru, dapat order baru atau pesanan tiba-tiba, dan sebagainya.¹¹

Adanya perniagaan, suatu negara bisa hidup makmur, tetapi bisa juga membuat suatu negara menjadi hancur lebur. Hal itu terjadi apabila dalam pelaksanaannya tanpa ada aturan dan norma-norma yang tepat, maka akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Karena nafsu manusia mendorong untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara apa saja yang mereka kehendaki tanpa memperdulikan orang lain yang ada di sekitarnya.¹²

¹⁰Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 133.

¹¹Ibid., 134.

¹²Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Anti Monopoli Seri Hukum Bisnis (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 12.

Maka setiap negara membuat aturan hukum agar terhindar dari hal tersebut. Salah satunya negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu tidak ada bidang yang tidak mempunyai aturan hukum. Dalam bidang perdagangan di Indonesia mempunyai aturan hukum berupa Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam undang-undang tersebut banyak membahas peraturanyang terkait dengan perdagangan. Oleh karena itu, penulis hanya mengambil tiga permasalahan yang dianggap penting untuk dibahas terkait masalah perdagangan. Tiga permasalahan itu yaitu: standardisasi, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan serta kerja sama perdagangan internasional.

Beberapa permasalahan tersebut sering terjadi masalah dalam pelaksanaannya pada perdagangan. Misalnya masalah standardisasi khususnya untuk barang yang akan diperdagangkan. Masih banyak ditemukan barang-barang yang beredar di pasaran tidak layak atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah diberlakukan baik menurut sistem ekonomi Islam maupun Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Barang-barang tersebut tidak memiliki label standardisasi bahkan tidak memiliki izin usaha untuk memperdagangkan barangnya di pasaran. Padahal sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 57 ayat (1) bahwa barang yang akan diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang diberlakukan secara wajib dan persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Selain itu, juga harus mencantumkan label halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Tetapi walaupun sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, kenyataannya masih banyak barang-barang yang lolos beredar di pasaran tanpa harus memenuhi persyaratan standardisasi yang telah diberlakukan. Peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam kasus ini. Tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan salah satunya yaitu, sebagai pengawas dalam kegiatan perdagangan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah, hal ini tidak akan bisa terjadi atau dapat mengurangi permasalahan tersebut. Tetapi pemerintah nyatanya masih kurang tegas dalam melakukan pengawasan di bidang perdagangan.

Selain permasalahan itu, akhir-akhir ini banyak sekali negara yang melakukan kerja sama perdagangan internasional. Dimana dengan melakukan kerja sama perdagangan internasional dengan negara lain/atau lembaga/organisasi internasional dapat meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di dalam pasal 82. Di dalam ekonomi Islam juga mendukung melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain. Tetapi yang menjadi permasalahan akhir-akhir ini yaitu dengan adanya aktivitas impor maupun ekspor membuat para produsen dalam negeri mengalami kerugian, karena produk mereka kalah saing dengan produk dari luar negeri. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dari permasalahan tersebut sebaiknya negara khususnya pemerintah dalam melakukan kerja sama perdagangan internasional bisa mengontrol agar produk dalam negeri tetap terlindungi.

Selain Indonesia sebagai negara hukum, di negara ini sebagian besar warganegaranya mengaut agama Islam. Jadi, dalam melakukan segala sesuatu kegiatan khususnya masalah muamalah tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan hukum Islam. Setiap orang muslim dalam melakukan aktivitas perdagangan harus berhati-hati dan sesuai dengan etika maupun prinsip-prinsip perdagangan yang telah diterangkan di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Selain itu, mereka juga tidak boleh mengesampingkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena, Islam mengajarkan bahwa kita harus taat kepada pemerintah ketika itu masih dalam peraturan yang baik. Oleh karena itu, mereka harus paham dan mengerti terkait ketentuan dalam melakukan perdagangan baik menurut ekonomi Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat beberapa permasalahan di atas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang konsep perdagangan khususnya masalah standardisasi, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan serta kerja sama perdagangan internasional untuk itu penulis menulis karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “STUDI KOMPARATIF KONSEP PERDAGANGAN MENURUT SISTEM EKONOMI ISLAM DAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN”

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan terorganisasi, maka rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana model standardisasi dalam perdagangan menurut ekonomi Islam dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?
2. Bagaimana bentuk tugas dan wewenang pemerintah dalam perdagangan menurut ekonomi Islam dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?
3. Bagaimana sistem kerja sama perdagangan internasional menurut ekonomi Islam dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan model standardisasi dalam perdagangan menurut ekonomi Islam dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Menjelaskan bentuk tugas dan wewenang pemerintah dalam perdagangan menurut ekonomi Islam dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
3. Menjelaskan sistem kerja sama perdagangan internasional menurut ekonomi Islam dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam arti membangun, memperkuat dan memperkaya pengetahuan kita tentang konsep perdagangan menurut sistem ekonomi Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dan lebih lanjutnya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Dari Aspek Praktis

Dari aspek praktis ini dapat dijadikan sebagai kajian pertimbangan pemikiran oleh segenap pihak dalam rangka memahami teori ekonomi dan sebagai tawaran dalam menganalisa praktek perekonomian di Indonesia.

3. Dari Aspek Akademis

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari anggapan plagiat karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Pembahasan yang berkaitan tentang perdagangan memang bukan untuk pertama kali, sebelumnya sudah banyak dibahas oleh para pemikir atau penulis yang mereka tuangkan dalam karya ilmiahnya. Misalnya, Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Dalam Muamalat” pada bab V membahas tentang bisnis dan perdagangan dalam Islam yang terdiri dari aspek hukum dalam bisnis dan perdagangan, perdagangan internasional dan prinsip-prinsip Islam dalam perdagangan.

Prof. Jusmaliani, M.E. dan Masyhuri Dkk dalam bukunya yang berjudul “Bisnis Berbasis Syariah” yang khusus membahas masalah perdagangan yang dibagi kedalam sembilan bab pembahasan tentang konsep perdagangan. Dan masih banyak lagi para pemikir atau penulis yang membahas tentang konsep perdagangan. Sedangkan dalam kajian berupa skripsi di lingkungan IAIN Ponorogo sepengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang konsep perdagangan menurut sistem ekonomi Islam dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sehingga penelitian ini bukan mengulang penelitian terdahulu tetapi memiliki nuansa baru dari penelitian-penelitian terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), yakni suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.¹³ Misalnya berupa buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan konsep perdagangan sehingga dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni menggambarkan tentang konsep perdagangan menurut sistem ekonomi Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dari

¹³Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003), 7.

gambaran tersebut kemudian di analisis sehingga dapat diketahui persoalan yang diteliti secara gamblang dan terfokus.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang bisa dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014).
- b. Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009).
- c. Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economics & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- d. Jusmaliani dan Masyhuri Dkk, Bisnis Berbasis Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

2. Sumber data sekunder:

- a. Veithzal Rivai, Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis Dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- b. Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Teras, 2011).

- c. Boediono, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2016).

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research), oleh karena itu metode yang tepat menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁴ Data tersebut berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulisan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Editing

Tahapan memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.¹⁵ Penerapannya dalam skripsi ini adalah

¹⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

¹⁵Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

dengan membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan, dengan cara mencari kata atau kalimat yang menjadi pokok pembahasan.

b. Organizing

Melakukan penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai permasalahannya.¹⁶ Adapun aplikasi dalam sebuah karya ilmiah ini adalah dengan mencari permasalahan yang umum dengan cara generalisasi, maksudnya adalah mengelompokkan permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan dan menyusun dengan sistematis yg baik.

c. Penemuan Hasil Data

Melakukan analisis lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan kaidah, teori, dalil, dan sebagainya sehingga diperlukan kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun aplikasi dalam karya ilmiah ini adalah setelah melalui tahap penyajian data kemudian dianalisis yang menghasilkan jawaban dari permasalahan yang ada.

5. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka mempermudah pembahasan penulis menggunakan metode deskriptif

¹⁶Ibid., 178.

analisis, yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Penerapannya dalam skripsi ini dengan cara memaparkan sedetail mungkin konsep perdagangan menurut sistem ekonomi Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan untuk kemudian menganalisisnya.

Dalam menganalisisnya, penulis menggunakan logika induktif, yaitu pembahasan yang diawali dari teori-teori yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat umum. Aplikasi dalam skripsi ini dengan mengkaji teori-teori tentang konsep perdagangan menurut ekonomi Islam dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang perdagangan, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang perbandingan konsep perdagangan menurut ekonomi Islam dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pada keabsahan data yang dituliskan dalam laporan penelitian adalah sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Maka dari itu peneliti menggunakan beberapa teknis yang bisa dilakukan dan dinilai sesuai dengan karakteristik penelitian yang dilakukan. Teknik-teknik tersebut di antaranya adalah:

a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan

sistematis.¹⁷ Peneliti menggunakan teknik ketekunan pengamatan ini agar memperoleh data yang benar-benar akurat. Selain itu, peneliti juga membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan konsep perdagangan.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.¹⁸ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber, yang menjelaskan tentang konsep perdagangan menurut Undang-undang No.7 Tahun 2014 dan sistem ekonomi Islam serta memanfaatkan berbagai sumber buku-buku yang terkait.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai rincian. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini sehingga dari bab ini akan terlihat kearah mana penulisan ini akan tertuju, bab ini merupakan ciri karya ilmiah

¹⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 272.

¹⁸M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322.

dalam menentukan metodologi dan masalah-masalah pembahasan yang memerlukan jawaban-jawaban pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, merupakan landasan teori sebagaimana temuan kajian pustaka, terkait tentang etika dan prinsip-prinsip perdagangan, yang di dalamnya menjelaskan pengertian perdagangan, etika perdagangan, dan prinsip-prinsip perdagangan.

Bab Ketiga, bab ini membahas tentang konsep perdagangan menurut ekonomi Islam dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang membahas konsep perdagangan meliputi standarisasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan serta kerja sama perdagangan internasional.

Bab Keempat, merupakan analisis komparatif menurut sistem ekonomi Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014, yang didalamnya membahas perbandingan tentang konsep perdagangan meliputi standarisasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan serta kerja sama perdagangan internasional.

Bab Kelima, merupakan hasil akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari bab I yang diterangkan dalam bentuk kesimpulan, serta memuat saran-saran untuk kemajuan bersama.

BAB II

ETIKA DAN PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN

A. Pengertian Perdagangan

Pertukaran atau perdagangan timbul karena salah satu atau kedua pihak melihat adanya manfaat/keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut. Perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi. Perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pertukaran yang terjadi karena paksaan, ancaman perang dan sebagainya tidak termasuk dalam arti perdagangan yang dimaksud di sini. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung-rugi pertukaran tersebut dari sudut kepentingan masing-masing, dan kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak.¹⁹

Sedangkan pengertian perdagangan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.²⁰

B. Etika Perdagangan

Secara syari'at kegiatan jual beli (perdagangan) adalah halal (mubah) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun apabila perdagangan


¹⁹Boediono, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2016), 10.

²⁰Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum.

tersebut dilaksanakan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah maka jual beli itu bernilai ibadah (sunnah). Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengatur perdagangan tersebut. Adapun bentuk dari rambu-rambu tersebut yaitu adanya etika dalam melakukan kegiatan perdagangan. Beberapa aspek yang terkait dengan etika dalam perdagangan, yaitu:

1. Waktu

Kegiatan perdagangan diperbolehkan sepanjang tidak dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang untuk melakukan perdagangan misalnya pada saat khotbah jum'at sedang berlangsung. Hal ini ditegaskan dalam surat Al Jumu'ah ayat 11:



Artinya: "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki."²¹

2. Komoditi Barang dan/atau Jasa yang Diperdagangkan

Barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tentunya harus halal dan jelas. Tidak dibenarkan memperdagangkan komoditi yang diharamkan oleh syari'at dan tidak dibenarkan pula menjual komoditi yang masih

²¹al-Qur'an, 62: 11.

samar karena dapat merugikan salah satu pihak. Di dalam ekonomi Islam, etika pemasaran dalam konteks produk yaitu: (a) produk yang halal dan thoyyib, (b) produk yang berguna dan dibutuhkan, (c) produk yang berpotensi ekonomi atau benefit, (d) produk yang bernilai tambah yang tinggi, (e) dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, dan (f) produk yang dapat memuaskan masyarakat.²² Rasulullah melarang seseorang menjual sesuatu yang dilarang untuk dijual. Misalnya menjual bangkai, khamar (minuman yang memabukkan) dan babi. Karena Allah telah menetapkan sesuatu yang terlarang, Dia juga menetapkan mengambil penghasilan darinya adalah terlarang (haram). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An Nahl ayat 114:

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”²³

3. Pelaku Perdagangan

Penjual dan pembeli harus memiliki etika akhlak yang mulia dalam melakukan transaksi perdagangan. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah saw. mengenai etika dalam bisnis, yaitu: pertama, prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Beliau selalu bersikap jujur dalam

²²Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), 76.

²³al-Qur'an, 16: 114.

berbisnis. Kedua, kesadaran tentang sosial kegiatan bisnis. Pelaku usaha menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Keempat, ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Keenam, tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Ketujuh, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh.²⁴

Kedelapan, takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Kesembilan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah Swt. Kesepuluh, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Kesebelas, tidak melakukan monopoli. Kedua belas, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Ketiga belas, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal,

²⁴Veithzal Rivai, Amir Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 40.

bukan barang yang haram. Keempat belas, bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Keenam belas, memberi tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayar. Ketujuh belas, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.²⁵

4. Tempat Perdagangan

Perdagangan hendaknya dilakukan di tempat yang baik memungkinkan penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar dan saling merelakan dalam bertransaksi. Sekarang banyak para pedagang yang berjualan di halaman masjid, bahkan ada lingkungan masjid yang sudah memiliki unit bisnis yang menjual berbagai hal. Mengenai hal ini tidak ada larangan sepanjang berpedoman pada etika tidak mengganggu suasana khushyul pelaksanaan ibadah.²⁶

Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang di jalankan seseorang. Implementasi bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah saw. berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya. Secara prinsip, beliau telah menjadikan empat pilar berikut ini sebagai etika ekonomi, yaitu:²⁷

1. Tauhid

Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis. Tauhid Rububiyah merupakan keyakinan bahwa semua yang ada di alam ini adalah milik dan dikuasai

²⁵Ibid., 41-43.

²⁶Alma dan Priansa, Manajemen Bisnis, 146.

²⁷Muhammad Hidayat, An Introduction The Sharia Economic (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 57-62.

oleh Allah swt. Tauhid Uluhiyah menyatakan adanya aturan dari-Nya dalam menjalani kehidupan. Kedua nilai ini diterapkan Nabi Muhammad saw dalam kegiatan ekonomi, bahwa setiap harta (asset) dalam transaksi bisnis hakikatnya adalah milik Allah swt, sedangkan pelaku ekonomi (manusia) hanya mendapat amanah.

2. Adil/Keseimbangan

Dalam segala jenis bisnis yang dijalannya, Nabi Muhammad saw menjadikan nilai adil sebagai standar utama. Kedudukan dan tanggung jawab para pelaku bisnis dibangunnya melalui prinsip “akad yang saling setuju” (tidak merugikan dan tidak dirugikan). Keseimbangan juga harus terwujud dalam kehidupan ekonomi agar menghindari sikap ketidakadilan.

3. Kebebasan Kehendak

Prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilakan para pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya, bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapa pun secara lintas agama.

4. Pertanggungjawaban

Nabi Muhammad SAW mewariskan pilar tanggung jawab dalam kerangka etika bisnisnya. Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggung jawaban manusia, setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan buruk. Wujud dan etika ini adalah terbangunnya transaksi yang

fair dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW menunjukkan integritas yang tinggi dalam memenuhi segenap klausa kontraknya dengan pihak lain. Di samping itu, beliau kerap mengaitkan suatu proses ekonomi dengan pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk itu beliau melarang diperjualbelikan produk-produk tertentu (yang dapat merusak masyarakat dan lingkungan).

Sedangkan menurut Mushtaq Ahmad, etika Islam dalam jual beli (perdagangan) diterapkan dengan mengacu pada tingkat kerangka pokok, yakni:²⁸

1. Kebebasan Berekonomi

Seseorang atau sekelompok memiliki kewenangan absolut dalam melakukan jual beli. Ia berhak memperjual-belikan harta kekayaan tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Kebebasan tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Pentingnya sebuah kerelaan dalam semua transaksi pada praktik-praktik jual beli untuk menghindari pemaksaan, penipuan, dan menghindari kebohongan.

2. Keadilan

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua manusia. Ajaran Islam tentang keadilan dalam jual beli dikelompokkan dalam dua dimensi, yaitu imperative (perintah) dan safeguard (perlindungan). Pertama, dimensi

²⁸ Nurohman, Memahami Dasar-Dasar, 63-65.

perintah mengandung rekomendasi-rekomendasi perbuatan seperti: pemenuhan janji dan kontrak, kehati-hatian dalam menimbang, bersikap tulus, hemat dan bekerjasama. Kedua, dimensi perlindungan diwujudkan dalam setiap transaksi jual beli, terutama yang bersifat tidak tunai.

3. Perilaku yang Diperintahkan dan Dipuji

Al-Qur'an dan Sunah telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut mengarahkan bisnisnya menurut tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu lemah lembut (kasih sayang, ramah), motif (niat) pengabdian dan ingat (sadar akan) Allah. Menurut Imam Al-Ghazali ada enam sifat perilaku terpuji dilakukan dalam perdagangan, yaitu:²⁹

- a. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti yang lazim dalam dunia dagang. Perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis.
- b. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual yang miskin, ini adalah amal yang lebih baik daripada sedekah biasa.
- c. Memurahkan harga atau memberi korting kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala berlipat ganda.
- d. Bila membayar utang, pembayarannya dipercepat dari waktu yang telah ditentukan. Jika yang diutang berupa barang, maka usahakan

²⁹Alma dan Priansa, Manajemen Bisnis, 151.

dibayar dengan barang yang lebih baik. Dan yang berhutang datang sendiri waktu membayarnya kepada yang berpiutang.

- e. Membatalkan jual beli, jika pihak pembeli menginginkannya. Ini mungkin sejalan dengan prinsip Customer is King dalam ilmu marketing. Pembeli itu adalah raja, jadi apa kemauannya perlu diikuti, sebab penjual harus tetap menjaga hati langganan, sampai langganan merasa puas.
- f. Bila menjual bahan pangan kepada orang miskin secara cicilan, maka jangan ditagih bila orang miskin itu tidak mampu membayar dan membebaskan mereka dari utang jika meninggal dunia.

C. Prinsip-Prinsip Perdagangan

Secara umum kegiatan ekonomi manusia dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari filsafat hukum alam. Nilai utama yang diajarkan oleh filsafat hukum alam adalah nilai kebebasan (value of freedom). Dalam teori klasik diajarkan dua bentuk kebebasan dalam aktifitas perdagangan, yaitu pertama kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan dibidang perniagaan atau perdagangan (freedom for commerce/trade) dan yang kedua adalah kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan komunikasi (freedom for comunication). Pada konsep kebebasan terkandung tujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan bersama, sehingga di dalamnya kemudian dimasukkan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, iktikat baik,

saling menghormati, kepatutan, kesusilaan, harkat manusia dan lain sebagainya.³⁰

Ajaran di dunia perdagangan, prinsip kebebasan untuk melakukan perniagaan atau perdagangan (*freedom for commerce/trade*) mengajarkan bahwa aktifitas perdagangan haruslah dipisahkan dari aktifitas kekuasaan politik. Masuknya kekuasaan politik di dunia perdagangan akan menimbulkan distorsi yang berpotensi merugikan para pelaku usaha perdagangan maupun kerugian bagi konsumen. Sedangkan kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapa saja mengajarkan bahwa setiap orang bebas dalam melakukan interaksi dengan pihak lain dalam usaha perdagangannya.³¹

Sama halnya dengan prinsip perdagangan menurut Islam. Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT dan melarang terjadinya pemaksaan. Selain itu, prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur keridaan, dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu “perdagangan yang bermoral”. Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah

³⁰Atmadjaja, Hukum Dagang Indonesia, 190.

³¹Ibid., 191.

pihak.³² Dari fondasi tersebut muncullah beberapa prinsip yang menjadi sebagai pilar dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan sifat yang langka dan nyaris tiada dalam dunia praktik ekonomi dan bisnis saat ini. Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Kejujuran, ketulusan dan kepedulian kepada sesama adalah pelajaran mendasar yang diajarkan kepada kaum muslim melalui syariah, dan relatif lebih banyak penekanan pada transaksi bisnis.³³ Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisa' ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁴

2. Keadilan

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan di zaman Rasulullah saw. Beliau menjaga semua bentuk perdagangan yang mempunyai ciri-ciri keadilan dan kesamarataan

³²Jusmalian dan Masyhuri Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

³³Rivai, *Islamic Marketing Membangun*, 268.

³⁴al-Qur'an, 4: 29.

bagi semua pihak dan melarang segala bentuk perdagangan yang tidak adil, ataupun yang mendorong kepada pertengkaran dan keributan perdagangan (mirip perjudian) atau mengandung unsur riba dan tipu muslihat.³⁵ Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al Qur'an memerintahkan kepada kaum muslim menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran.³⁶ Sebagaimana dalam surah Al-Israa' ayat 35:



Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁷

3. Keterbukaan (Transparansi)

Syariah Islam menaruh keutamaan besar bagi peran informasi dalam pasar. Seseorang harus memberikan kesempatan luas kepada klien untuk melihat dan memeriksa komoditas yang akan dibelinya. Banyak kebiasaan Nabi Muhammad saw. yang menekankan pada kebutuhan akan informasi dan keterbukaan serta melarang praktik menghalangi informasi mengenai

³⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 88.

³⁶Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 221.

³⁷al-Qur'an, 17: 35.

harga dan mutu komoditas kepada pembeli dan penjual. Karena perbuatan itu termasuk kedalam kategori berbohong. Selain itu, dengan adanya keterbukaan satu sama lain pelaku bisnis dapat bersedia menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar. Serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif, dan positif.

4. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Prinsip Kebebasan dalam muamalah, Islam membuka pintu seluas-luasnya di mana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada nash yang melarangnya. Pelaku bisnis dapat melakukan perdagangan tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga bisa melakukan perdagangan secara suka sama suka. Tidak ada diskriminasi di antara pelaku bisnis atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama.³⁸ Walaupun begitu, setiap pelaku bisnis harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Karena Konsep pertanggungjawaban sudah diterapkan secara sunnatullah dan sangat ditekankan dalam Islam, bukan merupakan etika umum atau perundang-undangan negara. Konsep ini mestinya sudah tertanam dan tercermin dalam sistem kehidupan masyarakat di masing-masing individu muslim.³⁹

Di dalam al-Qur'an sendiri juga di bahas mengenai prinsip-prinsip perdagangan yang dianjurkan, yaitu:⁴⁰

1. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida di antara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.

³⁸Ibid., 225.

³⁹Ananda Arfa, Islamic Business, 88.

⁴⁰Rivai, Islamic Marketing Membangun, 100.

2. Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs) dan pembagian keuntungan.
3. Prinsip larangan riba (interest free).
4. Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal.
5. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan dan komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan thayyib, baik barang maupun jasa.
6. Perdagangan harus terhindar dari praktik spekulasi, gharar, dan maysir.
7. Perdagangan tidak boleh membuat manusia lalai dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam dunia perdagangan agar memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan di akhirat berupa nilai ibadah, karena perdagangan dilakukan dengan kejujuran.⁴¹ Sedangkan menurut Mannan prinsip utama dalam perdagangan selain kejujuran, kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan prinsip lain seperti:⁴²

1. Tidak melakukan sumpah palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain (konsumen) bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Cara meyakinkan calon pembeli dengan

⁴¹Ananda Arfa, *Islamic Business*, 28.

⁴²Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 105-

cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dalam transaksi perdagangan.

2. Takaran yang baik dan benar


Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan secara eksplisit ditegaskan gambaran tentang kondisi dan keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran yang baik dan benar).

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku dagang dalam kerangka yang terhormat. Cara pandang yang demikian berlawanan dengan cara pandang sistem lain yang secara melulu memandang manusia sebagai homo economicus.

Perdagangan dalam kapitalisme, misalnya memandang manusia atas dasar dua asumsi. Pertama, manusia sebagai makhluk ekonomi yang memiliki kecenderungan alamiah untuk melakukan pertukaran (barang dan jasa). Kedua, manusia akan selalu bertindak demi mengejar kepentingan rasionalnya sendiri, atau setidaknya mengejar apa yang diprediksi akan menguntungkannya. Dua asumsi ini dalam bisnis tercermin pada pencarian keuntungan demi keuntungan itu sendiri (the pursuit of profit for its own sake) dan pada asumsi bahwa setiap bisnis eksis dalam rangka memaksimalkan keuntungan.

3. I'tikad yang baik

Selain prinsip tersebut, prinsip lain yang tak kalah penting yang harus dikedepankan dalam dunia bisnis dan perdagangan menurut Islam adalah i'tikad yang baik. I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Menurut M.A. Mannan hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan modern disebabkan karena tidak ada i'tikad baik yang timbul dari dua belah pihak. I'tikad baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha serta semua perjanjian transaksi perdagangan harus dinyatakan secara tertulis.



BAB III

**KONSEP PERDAGANGAN MENURUT EKONOMI ISLAM DAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN**

A. Konsep Perdagangan Menurut Sistem Ekonomi Islam

1. Model Standardisasi

Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapa pun tanpa melihat agama dan keyakinan mitra bisnis. Halal dan haram adalah persoalan prinsipil. Prinsip-prinsip halal dan haram dalam Islam, yaitu:⁴³

- a. Prinsip dasarnya adalah diperbolehkan segala sesuatu.
- b. Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah Allah semata.
- c. Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik.
- d. Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai. Apa yang halal adalah yang diperbolehkan, dan yang haram adalah yang dilarang.
- e. Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram.
- f. Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang.
- g. Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima.
- h. Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari.
- i. Yang haram terlarang bagi siapa pun.
- j. keharusan menentukan adanya pengecualian.

⁴³Nizar Usman, Islamic Economics, 224.

Dalam aktivitas perdagangan, Islam mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan obyek (barang) yang akan dijualbelikan, yaitu:⁴⁴

- a. Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (dzatihi) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (ghairu dzatihi).
- b. Obyek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap. Apabila barang itu meliputi kebutuhan konsumsi, maka barang tersebut harus pula secara eksplisit mencantumkan informasi tentang manfaat seperti informasi mutu dan gizi, komposisi bahan dan masa kadaluwarsa.
- c. Barang yang dijual belikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat, tetapi juga memenuhi standar yang baik menurut Islam.
- d. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.

Di samping itu, teladan Rasulullah dalam berdagang kiranya dapat dijadikan acuan dalam memasarkan produk perdagangannya. Beberapa kiat dan etika Rasulullah dalam membangun citra dagangnya sebagai berikut: pertama, penampilan. Penampilan dagang Rasulullah adalah tidak

⁴⁴ Muhammad, Aspek Hukum, 93-94.

membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran (kuantitas) maupun kualitas. Kedua, pelayanan. Pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, pengampunan (bila memungkinkan) hendaknya diberikan jika ia benar-benar tidak sanggup membayarnya. Ketiga, persuasi. Menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Keempat, pemuasan. Hanya dengan kesepakatan bersama, dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan akan sempurna.⁴⁵

Dari beberapa ketentuan diatas, sebagai konsekuensinya, dalam konsep Islam barang-barang konsumen adalah bahan-bahan konsumsi yang berguna dan baik yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara materil, moral, maupun spiritual pada konsumennya.⁴⁶ Karena tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrawi. Masalah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan. Kemaslahatan ukhrawi ialah terlaksananya kewajiban agama seperti shalat dan Haji. Artinya manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa shalat, haji, bergaul sosial dan terhindar dari perbuatan mesum (nasab).⁴⁷

Jaminan kepastian hukum halal tidak hanya menjanjikan nilai ekonomi yang sangat signifikan, melainkan juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pertumbuhan dan masa depan usaha pedagang

⁴⁵ Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen, 78-79.

⁴⁶ Rivai dan Usman, Islamic Economics, 347.

⁴⁷ Hidayat, An Introduction, 230.

(produsen) serta turut berpengaruh terhadap kekuatan ekspansif dalam memperluas jaringan pasar barang dan jasa yang diperdagangkan. Tidaklah mengherankan jika di sejumlah negara terdapat organisasi yang secara khusus menangani aspek kehalalan barang dan jasa yang diimpor dari suatu negara ke negara lain.

Di Amerika terdapat organisasi yang dibentuk komunitas Muslim Amerika untuk menangani persoalan barang dan jasa halal ini, yang dikenal dengan Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA). Di Australia, lembaga serupa yang memantau pangan yang diimpor dari negara luar untuk masyarakat Muslim dikenal dengan Australia Quarantine and Inspection Service (AQIS) di bawah naungan Departemen Industri Primer dan Energi. Di Singapura persoalan sertifikasi barang dan jasa halal ditangani MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura) dan di Malaysia ditangani oleh Bahagian Hal Ihwal Islam unit Kajian Makanan dan Barang Gunakan, Kantor Perdana Malaysia.⁴⁸

Di Indonesia sendiri juga terdapat lembaga yang menangani aspek kehalalan suatu produk serta persoalan sertifikasi barang dan jasa. Lembaga tersebut dikenal dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dalam penerapannya dapat dilihat pada kemasan barang yang diperdagangkan di dalam negeri pasti terdapat label/logo halal standar pada produk bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Untuk lebih jelasnya

⁴⁸ Muhammad, Aspek Hukum, 97.

mengenai kebijakan sertifikasi halal, produk-produk yang halal, dan ingin mengetahui fatwa-fatwa serta ingin mengetahui hal-hal lainnya bisa melihat website-nya di www.halalMUI.com.

Jadi, mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang halal, bagi konsumen muslim memiliki dampak yang sangat luas. Tidak hanya perkara pemenuhan kebutuhan perut, tetapi juga menjaga keseimbangan jiwa yang suci, mematuhi perintah Islam agar menghindari makan-makanan yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nahl ayat 114:

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”⁴⁹

2. Bentuk Tugas dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan

Dalam pandangan Islam, pemerintah dengan kewajibannya sebagai abdi rakyat, sudah seharusnya membantu berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan oleh personal. Pada dunia modern ini, tanggung jawab pemerintah jelas semakin berat dan kompleks. Pemerintah dengan segala instansi di bawahnya, serta perangkat penunjang yang di milikinya, harus mampu memberikan kontribusi berarti demi penciptaan sistem yang aman dan kemudian berkembang.

⁴⁹al-Qur'an, 16: 114.

Peranan pemerintah dalam tatanan ekonomi, paling tidak mencakup empat hal. Pertama, maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya tersebut harus memperhatikan prinsip kesejajaran dan keseimbangan. Hal ini sangat penting, karena apabila terjadi pemanfaatan yang tidak seimbang atau pemborosan, alam akan rusak. pada gilirannya manusia ketidakseimbangan sunatullah (hukum alam) mengakibatkan kerugian juga pada manusia dalam jangka panjang. Kedua, meminimalisasi kesenjangan distributif. Tujuan ini berkaitan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif didefinisikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma-norma keadilan yang diterima secara universal.⁵⁰

Ketiga, optimalisasi penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja juga harus diimbangi dengan pemberian tingkat upah yang adil berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memastikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dengan mendorong kegiatan ekonomi yang aktif. Keempat, optimalisasi pengawasan. Salah satu bagian integral dari kesatuan sistem ekonomi Islam adalah lembaga hisbah. Lembaga hisbah adalah lembaga pengawasan terhadap penyimpangan, diantaranya kegiatan ekonomi. Lembaga ini dapat diaplikasikan dengan modifikasi tertentu yang mempunyai tugas dan wewenang yang sama. Pengawasan dalam ekonomi

⁵⁰ Rivai dan Usman, *Islamic Economics*, 140.

Islam adalah penting, karena suatu sistem ekonomi yang adil tidak akan berjalan apabila terjadi kecurangan yang disebabkan perilaku menyimpang pelaku ekonomi.⁵¹ Selain itu, peran pemerintah lainnya yaitu:⁵²

- a. Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan.
- b. Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang halal dan thayyibah. Barang yang haram dan makruh beserta mata rantai produksi, distribusi, dan konsumsinya harus dilarang secara tegas.
- c. Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency) dan keadilan (justice). Dalam konteks ini, pemerintah juga harus menjadi al-muhtashib yang memiliki wewenang luas dalam mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai ini.
- d. Menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan/atau jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Barang dan jasa untuk kemewahan dan bersenang-senang akan sangat dibatasi bahkan dilarang seandainya terdapat kebutuhan mendesak terhadap barang-barang primer.

⁵¹ Ibid., 142.

⁵² P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 461.

Dalam Islam, individu sebagai aktor utama sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, yang melindungi hak-hak individu, terutama hak mendapat keamanan, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Jika Islam memperkenalkan intervensi, maka itu hanya dalam kasus yang sangat terbatas dan pada hal-hal yang mendesak demi terlindunginya kepentingan umum. Dan kalau Islam membolehkan intervensi bagi pemerintah, hanya memberikan pengawasan dan pengarahannya saja.⁵³

Mislanya dalam perdagangan dalam negeri, negara tidak berhak ikut campur, selain hanya berhak untuk memberikan pengarahan saja. Pada perdagangan luar negeri, negara akan campur tangan untuk mencegah dikeluarkannya beberapa komoditi dan membolehkan beberapa komoditi lainnya. Jadi secara mutlak negara akan campur tangan dalam perdagangan dan para pelaku bisnis warga negara asing.

3. Sistem Kerja Sama Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah aktivitas jual-beli yang berlangsung antarbangsa dan umat, bukan antarindividu dari satu negara. Baik, perdagangan antara dua negara maupun antara dua individu, yang masing-masing berasal dari negara yang berbeda, untuk membeli komoditi yang akan ditransfer ke negerinya, dimana semuanya tadi termasuk dalam masalah mengendalikan hubungan negara satu dengan negara lain. Dalam aktivitas perdagangan internasional negara akan

⁵³ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin N. (Jogjakarta: UII Press Jogjakarta, 2000), 81.

campur tangan untuk mencegah dikeluarkannya beberapa komoditi lain, serta campur tangan terhadap para pelaku bisnis.⁵⁴

Dalam perdagangan internasional, setiap warga negara baik muslim maupun dzimmi berhak dan bebas untuk mengimpor dan mengekspor barang dari atau ke negara manapun yang mereka sukai tanpa ada ikatan maupun syarat apa pun, karena pada dasarnya hukum perdagangan internasional adalah mubah, dengan catatan bahwa barang yang diekspor maupun yang diimpor tidak memberikan dampak negatif.⁵⁵ Hukum Islam memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan dan transaksi perdagangan internasional dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (material dan spiritual).

Dalam sejarah perjalanan umat Islam, sebenarnya Islam pernah membuktikan eksistensinya dengan menerapkan kebijakan ekonomi Islam. Selama 1400 tahun, khilafah tegak dan menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan militer serta menjadi pusat perdagangan dan investasi. Letak Khilafah Utsmaniyah yang strategis, yaitu di jalur persimpangan Afrika, Asia, dan Eropa menjadikan sebagai pusat perdagangan karena banyak rute penting perdagangan yang melaluinya. Dan pada waktu itu khilafah menjadi sentra pembangunan ekonomi karena banyak pedagang yang mendatangi khilafah sehingga tidak terisolasi dari dunia luar, padahal

⁵⁴Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 326.

⁵⁵Jusmaliani dan Masyhuri Dkk, *Bisnis Berbasis*, 126.

khilafah memberlakukan beberapa kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan yang dilakukan, antara lain:⁵⁶

- a. Mengenakan tarif bea masuk (bea cukai) kepada pedagang yang mengakses pelabuhannya.
- b. Mengontrol wilayah-wilayah perbatasan sehingga seluruh perdagangan dapat dikontrol. Dan biasanya untuk mengawasi keluar masuknya komoditi dari luar, pemerintah mendirikan masalih (tempat untuk mengawasi) di daerah-daerah perbatasan.
- c. Perdagangan yang dilakukan berdasarkan kewarganegaraan, bukan berdasarkan asal-usul barang dan/atau jasa. Para pedagang yang berasal dari negara-negara yang dalam status perang dengan khilafah tidak boleh berdagang dengan khilafah, kecuali ada izin khusus bagi pedagangnya atau barang-barangnya.
- d. Para pedagang yang terlibat perjanjian khusus dengan khilafah akan diperlakukan sesuai dengan perjanjian.
- e. Para pedagang yang menjadi bagian dari khilafah tidak boleh mengekspor barang-barang strategis dan dibutuhkan oleh negara. Maksud barang strategis yaitu barang-barang yang sangat dibutuhkan di dalam negeri serta barang yang apabila dijual ke luar negeri akan membahayakan keselamatan negara. Artinya khilafah memberlakukan proteksi dari praktik-praktik dumping.

⁵⁶Ibid., 132-133

- f. Perdagangan hanya dilakukan dengan negara-negara yang menguntungkan negara khilafah.

Asas perdagangan internasional dalam Islam dibangun bukan berdasar pada komoditinya, tetapi pada pemilik komoditinya. Atas dasar inilah, maka hukum-hukum perdagangan luar negeri tidak ada hubungannya dengan komoditi dan dari mana komoditi tersebut. Namun hukum-hukum tersebut hanya menyangkut pelaku bisnisnya. Sebab hukum-hukum komoditi tersebut mengikuti hukum pemilik komoditinya. Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk pemilik, akan berlaku pula untuk komoditi yang dimilikinya.⁵⁷ Selain itu, terkait dengan perdagangan internasional terdapat tiga kebijakan, yaitu:⁵⁸

a. Tarif Impor

Tarif impor adalah pungutan terhadap barang-barang yang diimpor dan merupakan kebijakan perdagangan yang paling tua. Pengenaan tarif impor di satu sisi mengakibatkan produksi domestik akan meningkat sehingga impor menjadi turun. Namun di sisi yang lain, peningkatan harga domestik dapat membebani masyarakat. Oleh karena itu, dalam Islam pengenaan tarif impor bersifat lebih fleksibel (boleh dikenakan dan boleh tidak), tergantung pada kondisi mana yang lebih menguntungkan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tarif impor dalam Islam baru akan dikenakan

⁵⁷an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 327.

⁵⁸Jusmaliani dan Masyhuri Dkk, *Bisnis Berbasis*, 135-140.

kepada negara yang juga mengenakan tarif dalam melakukan perdagangan internasional.

b. Kuota Impor

Merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor, di mana kebijakan tersebut dalam ekonomi konvensional dimaksudkan untuk melindungi produsen dalam negeri. Kuota impor dalam Islam baru dapat dilakukan apabila kuota tersebut benar-benar dapat mendatangkan manfaat bagi warga negara, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kuota tersebut, serta keuntungan yang didapat dengan adanya kuota impor tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari masyarakat, tetapi oleh sebagian besar warga negara.

c. Subsidi Ekspor

Merupakan salah satu kebijakan dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit dengan biaya ringan, dan lain-lain pada industri dalam negeri dengan tujuan meningkatkan produksi dalam negeri, agar dapat dijual dengan harga yang relatif murah sehingga dapat meningkatkan daya saing terhadap barang impor maupun di pasar ekspor sekaligus dapat menguntungkan konsumen dalam negeri. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subsidi ekspor hanya menguntungkan warga (produsen) yang mengekspor barangnya ke luar negeri, tetapi merugikan warga yang mengkonsumsi barang tersebut di dalam negeri.

Perdagangan internasional, di negara manapun menjadi kebutuhan negara yang mempunyai makna bagi perkembangan ekonomi negaranya. Sektor ini dalam perekonomian nasional, selalu mendapat perhatian di negara manapun, sebab menjadi sumber devisa dan sumber pertumbuhan ekonomi negara.⁵⁹ Hal ini dikarenakan, perdagangan internasional terjadi dengan menggunakan mata uang yang berbeda sehingga berbagai mata uang asing diperdagangkan. Salah satu mekanisme ekonomi dan keuangan Islam yang dijadikan instrumen untuk mendukung perdagangan internasional adalah melalui instrumen letter and credit yang dilakukan melalui produk perbankan syariah. Letter and credit atau sering disingkat dengan L/C merupakan satu fasilitas atau jasa yang diberikan lembaga ekonomi dan keuangan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli dalam satu negara dengan eksportir dari negara lain. Para ulama telah menetapkan fatwa dengan mengajukan sejumlah argumen normatif sebagai dasar hukum transaksi menggunakan L/C dalam perdagangan internasional.⁶⁰

B. Konsep Perdagangan Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

1. Model Standardisasi

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus

⁵⁹Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Prespektif Islam Sebuah Studi Komparasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 67.

⁶⁰Muhammad, *Aspek Hukum*, 101.

semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.⁶¹ Pihak-pihak tersebut yaitu lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

Standar Nasional Indonesia disingkat SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pemberlakuan SNI tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 57 ayat (4), aspek-aspek tersebut diantaranya:⁶²

- a. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- b. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat.
- c. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional.
- d. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

⁶¹Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum.

⁶²Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 57 ayat (4) BAB VII Standardisasi.

Setiap produsen yang akan memasarkan hasil produknya di dalam negeri wajib atau harus memenuhi standardisasi terlebih dahulu. Selain itu, pada produknya harus dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian. Hal ini dilakukan semata-mata untuk perlindungan terhadap para konsumen. Ketentuan ini juga disebutkan pada pasal 57 ayat (1), (2), dan (5) sebagai berikut.⁶³

- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
 - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

Apabila para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi atau tidak memenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka akan mendapatkan sanksi administratif. Hal ini dijelaskan pada pasal 57 ayat (7), pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian

⁶³Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 57 BAB VII Standardisasi.

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari distribusi.

2. Bentuk Tugas dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan

Pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas perekonomian. Keterlibatan pemerintah telah meningkatkan pengaruh suatu negara terhadap kelangsungan perekonomian, baik dalam porsi pendapatan nasional yang dialokasikan untuk berbagai program tunjangan dan program pendukung-pendapatan, maupun dalam pengendalian secara legal dan regulasi terhadap aktivitas perekonomian.⁶⁴

Jika di dalam ekonomi Islam hanya disebutkan bahwa tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan sebatas memberikan pengarahan dan pengawasan saja tidak dijelaskan secara rinci. Berbeda dalam ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dijelaskan secara rinci apa saja yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan. Dalam pasal 93 disebutkan bahwa tugas pemerintah di bidang perdagangan mencakup:⁶⁵

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. Merumuskan standar nasional;
- c. Merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perdagangan;
- d. Menetapkan sistem perizinan di bidang perdagangan;

⁶⁴Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi Mikro*, terj. Haris Munandar, at. al. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), 350.

⁶⁵Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 93 BAB XIV Tugas Dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan.

- e. Mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- f. Melaksanakan kerja sama perdagangan internasional;
- g. Mengelola informasi di bidang perdagangan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang perdagangan;
- i. Mendorong pengembangan ekspor nasional;
- j. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- k. Mengembangkan logistik nasional;
- l. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah selain menjalankan tugasnya juga mempunyai wewenang di bidang perdagangan sebagaimana dijelaskan pada pasal 94, bahwa wewenang pemerintah diantaranya:⁶⁶

- a. Memberikan perizinan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan;
- b. Melaksanakan harmonisasi kebijakan perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, integrasi pasar, dan kepastian berusaha;
- c. Membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah;
- d. Menetapkan larangan dan/atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa;

⁶⁶Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 94 BAB XIV Tugas Dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan.

- e. Mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- f. Wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang perdagangan juga dibantu oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan perdagangannya. Sebagaimana dalam pasal 95 disebutkan pemerintah daerah bertugas:⁶⁷

- a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan;
- b. Melaksanakan perizinan di bidang perdagangan di daerah;
- c. Mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- d. Memantau pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional di daerah;
- e. Mengelola informasi di bidang perdagangan di daerah;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang perdagangan di daerah;
- g. Mendorong pengembangan ekspor nasional;
- h. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. Mengembangkan logistik daerah; dan
- j. Tugas lain di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁷Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 95 BAB XIV Tugas Dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan.

3. Sistem Kerja Sama Perdagangan Internasional

Kerja sama perdagangan internasional adalah kegiatan pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. Kerja sama perdagangan internasional dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan internasional.⁶⁸ Dalam pasal 84 ayat (1) disebutkan bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.

Dalam kerja sama perdagangan internasional, pemerintah melakukan proteksi atau perlindungan yang diberikan kepada suatu sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan dari luar negeri. Proteksi diberikan karena tanpa itu sektor ekonomi tersebut tidak bisa bersaing dengan barang-barang buatan luar negeri, karena misalnya barang-barang impor harganya lebih murah atau kualitasnya lebih baik atau penampilannya lebih menarik dan banyak sebab lain.⁶⁹ Bentuk proteksi yang sering dijumpai adalah:

a. Tarif atau Bea Masuk

Tarif atau Bea Masuk adalah salah satu cara untuk memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri. Perlu dicatat di sini bahwa proteksi tidak selalu merupakan tujuan utama dari pengenaan tarif.

Ada kemungkinan bahwa karena kebutuhan APBN, tarif dikenakan

⁶⁸Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum.

⁶⁹Boediono, Ekonomi, 157.

untuk memperoleh pendapatan negara. Tetapi tidak jarang pula bahwa tujuan utama dari pengenaan tarif adalah jelas-jelas memberikan proteksi pada suatu industri dalam negeri. Proteksi dari tarif atau bea masuk merupakan aspek proteksi yang sangat penting.⁷⁰ Seperti yang disebutkan pada Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 69 ayat (1) dan (2), yaitu:⁷¹

(1) Dalam hal terjadi lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

(2) Tindakan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk dan/atau kuota.

b. Kuota

Kuota merupakan pembatasan bagi barang impor yang masuk ke daerah pabean Indonesia. Pemerintah bisa memilih untuk mengenakan kuota atau jumlah maksimum yang bisa diimpor. Dengan kuota benar-benar efektif untuk melindungi produk hasil dalam negeri.⁷²

Sebagaimana telah dijelaskan diatas pada pasal 69 bahwa kuota juga

⁷⁰Ibid., 158.

⁷¹Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 69 BAB IX Pelindungan Dan Pengamanan Perdagangan.

⁷²Harry Waluya, *Ekonomi Internasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 106.

merupakan salah satu proteksi yang bisa mengurangi dari terjadinya sebuah kerugian.

c. Pelarangan

Pemerintah mengatur larangan dan pembatasan terkait dengan ekspor maupun impor. Semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.⁷³ Pemerintah melarang impor atau ekspor tersebut dengan alasan:

- 1) Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat.
- 2) Untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan/atau
- 3) Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.


Selain melakukan proteksi terhadap kegiatan perdagangan internasional, pemerintah juga mengatur terkait perizinan untuk melakukan ekspor maupun impor. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 49.⁷⁴

- (1) Untuk kegiatan ekspor dan impor, Menteri mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.

⁷³Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 50 ayat (1) BAB V Perdagangan Luar Negeri Bagian Kelima Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor.

⁷⁴Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 49 BAB V Perdagangan Luar Negeri Bagian Keempat Perizinan Ekspor dan Impor.

- (2) Menteri mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan ekspor sementara dan impor sementara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (4) Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan bea masuk terhadap barang impor sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.



BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF KONSEP PERDAGANGAN MENURUT
EKONOMI ISLAM DAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN
2014 TENTANG PERDAGANGAN**

A. Aspek Standardisasi

Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapa pun tanpa melihat agama atau keyakinan mitra bisnis. Dalam aktivitas perdagangan, Islam mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan obyek (barang) yang akan dijualbelikan, yaitu:⁷⁵

- e. Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (dzatihi) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (ghairu dzatihi).
- f. Obyek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap. Apabila barang itu meliputi kebutuhan konsumsi, maka barang tersebut harus pula secara eksplisit mencantumkan informasi tentang manfaat seperti informasi mutu dan gizi, komposisi bahan dan masa kadaluwarsa.
- g. Barang yang dijual belikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat, tetapi juga memenuhi standar yang baik menurut Islam.

⁷⁵ Muhammad, Aspek Hukum, 93-94.

h. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.

Sebagai konsekuensinya, dalam konsep Islam barang-barang konsumen adalah bahan-bahan konsumsi yang berguna dan baik yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara materil, moral, maupun spiritual pada konsumennya.⁷⁶ Karena tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrawi. Masalah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan. Kemaslahatan ukhrawi ialah terlaksananya kewajiban agama seperti shalat dan Haji. Artinya manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa shalat, haji, bergaul sosial dan terhindar dari perbuatan mesum (nasab).⁷⁷

Jaminan kepastian hukum halal tidak hanya menjanjikan nilai ekonomi yang sangat signifikan, melainkan juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pertumbuhan dan masa depan usaha pedagang (produsen) serta turut berpengaruh terhadap kekuatan ekspansif dalam memperluas jaringan pasar barang dan jasa yang diperdagangkan. Sedangkan bagi konsumen muslim memiliki dampak yang sangat luas. Tidak hanya perkara pemenuhan kebutuhan perut, tetapi juga menjaga keseimbangan jiwa yang suci, mematuhi

⁷⁶ Rivai dan Usman, *Islamic Economics*, 347.

⁷⁷Hidayat, *An Introduction*, 230.

perintah Islam agar menghindari makan-makanan yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nahl ayat 114:



Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”⁷⁸

Sedangkan dalam peraturan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan setiap produsen yang akan memasarkan hasil produknya di dalam negeri wajib atau harus memenuhi standardisasi terlebih dahulu. Selain itu, pada produknya harus dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian. Hal ini dilakukan semata-mata untuk perlindungan terhadap para konsumen. Ketentuan ini juga disebutkan pada pasal 57 ayat (1), (2), dan (5) sebagai berikut:

- (3) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
 - c. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - d. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (4) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (6) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau

⁷⁸al-Qur'an, 16: 114.

tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

Dari penjelasan tersebut baik model standardisasi menurut ekonomi Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memiliki persamaan dan perbedaannya. Persamaan model standardisasi dari keduanya terletak pada tujuan diberlakukannya peraturan tentang standar barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan. Tujuan dari kedua sistem tersebut yaitu sama-sama untuk melindungi para pihak produsen terutama untuk para pihak konsumen. Di berlakukannya standardisasi tersebut dapat menciptakan persaingan usaha atau berdagang dengan cara yang sehat serta dapat membantu perluasan pemasaran bagi para pihak produsen. Untuk para pihak konsumen dengan adanya standardisasi tersebut dapat membantu memilih barang dan/atau jasa yang aman sehingga terhindar dari barang dan/atau jasa yang berbahaya atau merugikan.

Sedangkan untuk perbedaan model standardisasi dari kedua sistem tersebut, hanya dalam penggunaan istilah saja yang berbeda. Dalam ekonomi Islam permasalahan standardisasi ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga dalam standardisasi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menggunakan istilah halal. Sementara, dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan masalah standardisasi dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sehingga barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan menggunakan istilah SNI (Standar Nasional Indonesia). Walaupun keduanya menggunakan istilah yang berbeda,

tetapi setiap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di dalam negeri pasti akan mencantumkan dari kedua label tersebut.

Demikian maka tampak jelas bahwa standardisasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam perdagangan. Serta model standardisasi baik menurut ekonomi Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam penerapannya saling mendukung satu sama lainnya. Jika dilihat dari aspek etika maupun prinsip-prinsip perdagangan, dengan adanya peraturan standardisasi tersebut maka setiap barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan bisa di mintai pertanggungjawaban atas barang dan/atau jasa yang telah dikeluarkan ketika di kemudian hari terjadi suatu hal yang menyimpang. Serta dengan adanya ketentuan standardisasi ini maka pihak produsen tidak bisa berbuat curang atau tidak jujur terhadap barang dan/atau jasa yang dikeluarkan. Tetapi dengan adanya ketentuan tersebut faktanya yang terjadi di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap standar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini sangat di sayangkan oleh pihak konsumen, karena merekalah yang paling dirugikan.

Terkait dengan ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, menurut penulis dalam peraturan tersebut masih kurang tegas dalam menetapkan standar bagi barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan. Sebaiknya, dalam menetapkan ketentuan mengenai standar barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan harus diklasifikasikan sesuai dengan tingkat risikonya. Sebagaimana yang diterapkan oleh sistem ekonomi Islam yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam melakukan

standardisasi khususnya terkait barang di bagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu tidak berisiko (no risk), berisiko (risk), dan risiko sangat tinggi (very high risk). Sehingga ketika sudah diklasifikasikan seperti ini, maka proses untuk mendapatkan label standardisasi akan jauh lebih sulit dan ketat. Maka tingkat praktik kecurangan atau pelanggaran terkait peraturan standardisasi bisa dikurangi atau dicegah.

B. Aspek Tugas Dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan

Dalam pandangan Islam, pemerintah dengan kewajibannya sebagai abdi rakyat, sudah seharusnya membantu berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan oleh personal. Peranan pemerintah dalam tatanan ekonomi, paling tidak mencakup empat hal, yaitu maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber daya, meminimalisasi kesenjangan distributif, optimalisasi penciptaan lapangan kerja dan optimalisasi pengawasan.⁷⁹

Menurut Islam, individu sebagai aktor utama sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, yang melindungi hak-hak individu, terutama hak mendapat keamanan, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Jika Islam memperkenalkan intervensi, maka itu hanya dalam kasus yang sangat terbatas dan pada hal-hal yang mendesak demi terlindunginya kepentingan umum. Dan kalau Islam membolehkan intervensi bagi pemerintah, hanya memberikan pengawasan dan pengarahannya saja.⁸⁰

Dalam pasal 93 disebutkan bahwa tugas pemerintah di bidang perdagangan mencakup:

⁷⁹Rivai dan Usman, *Islamic Economics*, 140.

⁸⁰an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, 81.

- m. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perdagangan;
- n. Merumuskan standar nasional;
- o. Merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perdagangan;
- p. Menetapkan sistem perizinan di bidang perdagangan;
- q. Mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- r. Melaksanakan kerja sama perdagangan internasional;
- s. Mengelola informasi di bidang perdagangan;
- t. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang perdagangan;
- u. Mendorong pengembangan ekspor nasional;
- v. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- w. Mengembangkan logistik nasional;
- x. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah selain menjalankan tugasnya juga mempunyai wewenang di bidang perdagangan sebagaimana dijelaskan pada pasal 94, bahwa wewenang pemerintah diantaranya:

- g. Memberikan perizinan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan;
- h. Melaksanakan harmonisasi kebijakan perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, integrasi pasar, dan kepastian berusaha;

- i. Membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah;
- j. Menetapkan larangan dan/atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa;
- k. Mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- l. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa inti dari tugas dan wewenang pemerintah menurut ekonomi Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah pemerintah hanya sebatas menjadi pengawas dan memberikan pengarahan pada bidang perdagangan. Apabila pemerintah boleh campur tangan hanya pada kasus atau masalah yang mendesak saja, seperti perdagangan internasional yang membutuhkan campur tangan dari pemerintah. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan lebih rinci dan lebih jelas apa saja yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah maupun pemerintah daerah pada bidang perdagangan. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang kurang jelas dalam menyampaikan apa saja yang menjadi tugas dan wewenang pada bidang perdagangan kebanyakan hanya menyebutkan peranan pemerintah dalam perekonomian secara global.

Dengan adanya tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan ini dapat membantu terjaganya sistem perdagangan yang sesuai dengan etika

maupun prinsip-prinsip perdagangan. Di mana jika ada pelaku dagang yang menjual barang dan/atau jasa kepada pembelinya dengan cara tidak jujur dan tidak adil maka pemerintah dapat memberikan teguran secara langsung maupun berupa sanksi yang tegas. Serta jika terjadi persaingan tidak sehat diantara para pedagang pemerintah dapat melakukan pencabutan izin usaha tersebut. Serta masih banyak sekali manfaat adanya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengarahan di bidang perdagangan.

C. Aspek Kerja Sama Perdagangan Internasional

Asas perdagangan internasional dalam Islam dibangun bukan berdasar pada komoditinya, tetapi pada pemilik komoditinya. Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk pemilik, akan berlaku pula untuk komoditi yang dimilikinya.⁸¹ Selain itu, terkait dengan perdagangan internasional terdapat tiga kebijakan, yaitu: tarif impor, kuota impor, dan subsidi ekspor.⁸² Salah satu mekanisme ekonomi dan keuangan Islam yang dijadikan instrumen untuk mendukung perdagangan internasional adalah melalui instrumen letter and credit yang dilakukan melalui produk perbankan syariah.

Kerja sama perdagangan internasional menurut undang-undang adalah kegiatan pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. Kerja sama perdagangan internasional dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan internasional.⁸³ Dalam kerja

⁸¹an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, 327.

⁸²Masyhuri Dkk, Bisnis Berbasis, 135.

⁸³Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum.

sama perdagangan internasional, pemerintah melakukan proteksi atau perlindungan yang diberikan kepada suatu sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan dari luar negeri.

Bentuk proteksi yang sering dijumpai yaitu pertama tarif atau bea masuk, kedua kuota dimana keduanya telah disebutkan pada Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 69, yaitu:⁸⁴

- (3) Dalam hal terjadi lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius.
- (4) Tindakan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk dan/atau kuota.

Ketiga, pelarangan maksudnya pemerintah mengatur larangan dan pembatasan terkait dengan ekspor maupun impor. Semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang. Pemerintah melarang impor atau ekspor tersebut dengan alasan:⁸⁵

- 4) Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat.

⁸⁴Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 69 BAB IX Pelindungan Dan Pengamanan Perdagangan.

⁸⁵Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 50 ayat (1) BAB V Perdagangan Luar Negeri Bagian Kelima Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor.

- 5) Untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan/atau
- 6) Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Persamaan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari cara melakukan kerja sama perdagangan internasional. Baik menurut ekonomi Islam maupun menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam melakukan kerja sama perdagangan internasional boleh dilakukan dengan siapa pun tanpa melihat agama atau keyakinan mitra bisnisnya. Selain itu, dalam kerja sama perdagangan internasional terutama masalah ekspor dan impor melakukan proteksi berupa bea masuk atau tarif, kuota, subsidi, dan pelarangan atau pembatasan untuk barang yang diekspor atau diimpor. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri agar tidak kalah saing terhadap barang impor.

Sedangkan untuk perbedaannya hanya dalam sistem transaksi melakukan perdagangan internasional. Dalam melakukan sistem transaksinya sama-sama menggunakan letter and credit tetapi ekonomi Islam tentunya saja lebih menggunakan atau melakukan pembayaran melalui perbankan syariah. Sedangkan untuk peraturan undang-undang lebih banyak melakukan pembayaran melalui perbankan konvensional. Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kerja sama perdagangan internasional baik ekonomi Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan kurang lebih keduanya sama.

Sistem kerja sama perdagangan internasional menurut ekonomi Islam dan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jika dilihat dari aspek etika maupun prinsip-prinsip perdagangan, memberikan kebebasan kehendak bagi para pelaku dagang dalam menjalankan usahanya dengan syarat berlaku adil, mempunyai i'tikad yang baik dan tidak melakukan perdagangan yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ada. Peraturan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terkait dengan masalah impor maupun ekspor walaupun sudah dilakukan proteksi untuk melindungi produsen dalam negeri tetapi masih kurang efektif. Kurangnya keadilan dalam melakukan perdagangan internasional, dilihat dari terjadinya beberapa pihak produsen (khususnya produsen bahan-bahan kebutuhan pangan) dalam negeri yang merasa dirugikan karena kalah saing dengan kualitas barang impor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis pada bab-bab terdahulu, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan konsep standardisasi dari keduanya terletak pada tujuannya, yaitu sama-sama untuk melindungi para pihak produsen terutama untuk para pihak konsumen. Sedangkan untuk perbedaannya, terdapat dalam perbedaan istilah yang digunakan yaitu istilah halal, dilakukan oleh MUI dan istilah SNI dilakukan oleh BSN. Dari segi aspek etika maupun prinsip-prinsip perdagangan dengan adanya aspek standardisasi maka pihak produsen bisa dimintai pertanggungjawaban atas barang dan/atau jasa yang telah dikeluarkan.
2. Persamaan tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan adalah pemerintah hanya sebatas menjadi pengawas dan memberikan pengarahan pada bidang perdagangan. Sedangkan perbedaannya dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan lebih rinci dan lebih jelas apa saja yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan. Dengan adanya tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan ini dapat membantu terjaganya sistem perdagangan yang sesuai dengan etika maupun prinsip-prinsip perdagangan.
3. Persamaan kerja sama perdagangan internasional dari keduanya sama-sama membolehkan melakukan mitra bisnisnya dengan siapa pun tanpa

melihat keyakinan dan sama-sama melakukan proteksi terkait ekspor maupun impor. Sedangkan perbedaannya hanya dalam melakukan sistem transaksi saja. Dari segi etika maupun prinsip-prinsip perdagangan, memberikan kebebasan kehendak bagi para pelaku dagang dalam menjalankan usahanya dengan syarat berlaku adil, mempunyai i'tikad yang baik dan tidak melakukan perdagangan yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ada.

B. Saran

Dalam pembahasan yang peneliti lakukan banyak mengandung kekurangan, karena peneliti menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu (saat ini) tidak ada yang terlepas dari kekurangan maupun kesalahan. Oleh karenanya peneliti akan mengemukakan beberapa saran bagi pembaca.

1. Dengan adanya peraturan atau ketentuan mengenai standardiasi baik barang maupun jasa diharapkan tidak ada lagi barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada.
2. Dengan adanya pengarahan dan pengawasan dari pemerintah dalam bidang perdagangan diharapkan bisa mengurangi terjadinya praktik perdagangan yang menyimpang dan baik pihak produsen maupun pihak konsumen dapat bekerja sama dalam menegakkan praktik perdagangan yang baik.
3. Indonesia sebagai negara berkembang yang masih dipengaruhi oleh negara-negara yang menganut sistem kapitalis, sebaiknya dalam melakukan perdagangan terutama dalam perdagangan internasional agar lebih teliti dan berhati-hati agar tidak mengalami kerugian maupun tertipu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman,Dudung.Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003.
- Aedy,Hasan.Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Prespektif Islam Sebuah Studi Komparasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Rahman, Afzalur.Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Alma, Buchari.dan Donni Juni Priansa.Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al-Arif, M. Nur Rianto.Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Anshori,Abdul Ghofur.Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University PRESS, 2010.
- An-Nabahan, M. Faruq.Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis. terj. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin N. Jogjakarta: UII Press Jogjakarta, 2000.
- Atmadjaja,Djoko Imbawani.Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang. Malang: Setara Press, 2012.
- Basrowi dan Suwandi.Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta:Rineka Cipta, 2008.
- Boediono.Ekonomi Internasional. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2016.
- Damanuri,Aji.*Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi.& Fauzan Almanshur.Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hamidi,M. Luthfi.Jejak-Jejak Ekonomi Syariah. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

Hidayat, Muhammad. An Introduction The Sharia Economic. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

Jusmalian. dan Masyhuri Dkk. Bisnis Berbasis Syariah. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muhammad. Aspek Hukum Dalam Muamalat. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

-----, dan Alimin. Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE, 2004.

Nabhani, Taqiyuddin an. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam. terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurohman, Dede. Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Teras, 2011.

P3EI. Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rivai, Veithzal. Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah saw.. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

-----, Amir Nuruddin, Faisar Ananda Arfa. Islamic Business and Economic Ethics. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

-----, dan Antoni Nizar Usman. Islamic Economics And Finance: Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. Ekonomi Mikro. terj. Haris Munandar, et. al. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Yani, Ahmad.& Gunawan Widjaya. *Anti Monopoli Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Waluya, Harry. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

